



PUTUSAN

Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Kota Baru, 01 Juli 1948, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya Alfalah Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Benteng, 01 Juli 1964, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 22 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 07 Maret 2014 M atau 05 - 05 - 1435 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/18/III/2014, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 10 Maret 2014 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda yang memiliki 4 orang anak dan Termohon berstatus Janda yang memiliki 1 orang anak dan statusnya anak angkat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah, dan selama menikah belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon selalu membatasi Pemohon, seperti tidak boleh merokok dan bersifat pecemburu;
 - Termohon jika diberikan uang selalu bersifat boros;
 - Termohon tidak terbuka masalah hasil kebun dari hasil garapan bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2016 M, yaitu dikarenakan Termohon melarang anak buah Pemohon untuk bekerja tanpa alasan jelas sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, dan Termohon marah-marah serta mengancam menggunakan senjata tajam, dan berujung dengan pergi nya Termohon dari rumah dan pulang kerumah milik Termohon yang terletak di Jalan Pesantren Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan sejak saat

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ini.

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk berpisah serta Termohon yang tidak bisa berubah.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 2 tahun 11 bulan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Khairunnas, S.Ag., M.H.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Desember 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa benar pada waktu Termohon dengan Pemohon menikah, Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) anak dan Pemohon berstatus duda dengan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dan Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah bersama di Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, hingga sampai berpisah;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon ada bertengkar;
- Bahwa benar Termohon melarang Pemohon merokok;
- Bahwa tidak benar Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon boros, yang sebenarnya hasil kebun habis untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon lebih membela anak buah Pemohon daripada Termohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/18/III/2014, tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di alan Negara RT.001/RW.002 Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang terletak di Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pernah setelah bertengkar Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan berpisah;
- Bahwa ketika telah dijatuhkan talaknya oleh Pemohon kemudian Termohon nikah siri dengan h. Godang, cerai dan nikah siri lagi dengan Andi orang Kotabaru dan telah bercerai juga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon pergi tersebut sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, sedangkan Termohon tinggal di desa yang sama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Pemohon dengan Termohon mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada sidang pertama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan Hakim Mediator bernama **Khairunnas, S.Ag., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha menenasehati Pemohon di setiap tahap persidangan sampai pembacaan putusan, namun tetap tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa Termohon bertempat kediaman di Jalan Pesantren, Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu membatasi Pemohon, seperti tidak boleh merokok dan bersifat pecemburu, Termohon jika diberikan uang selalu bersifat boros dan Termohon tidak terbuka masalah hasil kebun dari hasil garapan bersama, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil permohonan Pemohon pada dasarnya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon serta keberatan cerai dengan Pemohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 07 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan yang belum mempunyai anak;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sering berselisih;
3. bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
4. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah adik kandung kandung Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari satu orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, dan pengakuan Termohon sendiri, keterangannya saling

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan kembali serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya untuk menguatkan bantahannya di persidangan padahal majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk Termohon membuktikan bantahannya, dengan demikian pada dasarnya Termohon telah menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari teradinya perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak". Karena di dalam talak/perceraian itu tidak hanya memutus hubungan perkawinan saja tetapi juga dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan dapat merusak hubungan silaturahmi antar keluarga besar yang sudah terjalin dengan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai petitum point 1 dan 2, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan mengenai petitum point 3, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Safi', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. SAFI', M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 640.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)